# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/267/KPTS/III.03/2018

TENTANG

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat, guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 243);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3957);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presides Nomor 4 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
f. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
g. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
h. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
i. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
j. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
k. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

OPD

l. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum;

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/349/KPTS/III.03/2017 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | D. Pum | |
| 5 | b. Pembangunan | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 267 /KPTS/III.03/2018
TANGGAL : 20 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

| No. | Jabatan dalam Tim | Jabatan Pokok |
|---|---|---|
| 1. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten |
| 2. | Ketua | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 4. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 5. | Anggota | a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.<br>b. Kepala Bagian Hukum Setdakab.<br>c. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.<br>d. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.<br>e. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.<br>f. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.<br>g. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.<br>h. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.<br>i. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.<br>j. 3 (tiga) orang staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | D. PU & PR | |
| 5 | B. Pembangunan | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |